



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Rusdianto Molunggai bin Karib Molunggai, Lahir di Oluno, 04 Februari 1983, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak Tamat SD, Pekerjaan Petugas DKPP, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 10, No. 26, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Murni Harung binti Harung, Lahir di Balikpapan, 01 September 1978, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak Tamat SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 10, No. 26, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 277/Pdt.P/2018/PA.Bpp telah mengajukan permohonan perbaikan akta nikah dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 18 September 2002 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 567/50/IX/2002 tanggal 23 September 2002;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milk bersama di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 10, No. 26, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan telah memiliki 5 orang anak bernama:
 - a. Amin Darwis, lahir di Balikpapan 13 Februari 2004
 - b. Sani, lahir di Balikpapan 16 Mei 2005
 - c. Musfendi, lahir di Balikpapan 10 Januari 2009
 - d. Rusni Fitriyani, lahir di Balikpapan 15 Agustus 2012
 - e. Fitra Ramadhan, lahir di Balikpapan 21 Mei 2018;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 567/50/IX/2002 tanggal 23 September 2002;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 567/50/IX/2002 tanggal 23 September 2002, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I. Dikutipan Akta nikah nama Pemohon I adalah Rusdianto. M. Yang benar nama Pemohon I adalah **Rusdianto Molunggai;**
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I, dalam hal ini Para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan pembuatan akta kelahiran anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya



berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 567/50/IX/2002 tanggal 23 September 2002, sebenarnya nama Pemohon I adalah **Rusdianto Molunggai**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah permohonan pemohon dibacakan, para pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 567/50/IX/2002 tanggal 23 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak para pemohon Amin Darwis No.4122.a/2005 tanggal 28 Juli 2005 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak para pemohon Sani No.4122.b/2005 tanggal 28 Juli 2005 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak para pemohon Musfendi No.08361/2010 tanggal 17 Desember 2010 dari Kantor Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak para pemohon Rusni Fitriyani No.03944/2012 tanggal 06 Desember 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa terhadap bukti-bukti diatas, para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini tentang jalannya pemeriksaan perkara cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan, ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohon perubahan penulisan identitas nama Pemohon I sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 567/50/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, dengan alasan karena dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan akta kelahiran anaknya (vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai P-5 kelima



bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam ketiga alat bukti surat tersebut ternyata ada perbedaan data identitas akta nikah dengan akta lainnya yang sepatutnya haruslah sama, karena sama-sama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/negara yang berwenang.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, ketiga dokumen tersebut memang berbeda, yaitu, dokumen Akta Nikah (P-1) substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan, dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang, sedangkan dokumen akta lahir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (P-2,P-3,P-4 dan P-5) substansi fungsinya sebagai sumber data resmi nama seseorang, dan yang berwenang mengeluarkan/membuatnya adalah pejabat pada tempat para pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena data identitas para pemohon (bukan atau tidak mengenai data pelaksanaan perkawinan) yang tertulis di dalam Akta Nikah (bukti P-1) berbeda dengan yang terdapat di dalam data lainnya, maka seharusnya identitas para pemohon yang ada di dalam Akta Nikah pemohon mengikuti atau menyesuaikan dengan identitas yang terdapat di dalam akta lahir anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan:

- (1) *Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.*
- (2) *Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.*



Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data akta nikah yang dimohonkan oleh pemohon adalah menyangkut biodata para pemohon, dan biodata tersebut telah didasarkan pada alas hukum yang benar (bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5), sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas seluruh dokumen-dokumen administrasi para pemohon untuk pengurusan administrasi lainnya, tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan pemohon sebagaimana tersebut di dalam dokumen akta nikah yang bersangkutan (bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana dikutipkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum, sehingga karenanya petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 567/50/IX/2002 tanggal 23 September 2002, semula tertulis Rusdianto.M., seharusnya yang benar adalah Rusdianto Molunggai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000 ,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh Kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan penetapan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.
ttd
Drs. H. Akh. Fauzie.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Hesty Lestari, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00

Balikpapan, 16 Agustus 2018

Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)